



---

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu tetap berlandaskan pada prinsip partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga diperlukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia melalui Pemilihan Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.

13. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa.
14. Sekretariat Desa adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa.
15. Pelaksana teknis lapangan yang selanjutnya disebut Kepala Urusan atau disingkat Kaur adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan teknis lapangan.
16. Unsur kewilayahan yang selanjutnya disebut Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Desa di wilayah Dusun.
17. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18. Panitia pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara pengangkatan perangkat desa untuk unsur kewilayahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintahan desa dan tokoh masyarakat.
19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah lolos penyaringan dan ditetapkan oleh panitia pengangkatan perangkat desa untuk mengikuti proses pengangkatan perangkat desa.
20. Penjaringan adalah suatu kegiatan seleksi dari segi administrasi, kemampuan intelektual, kepemimpinan dan moral bakal calon yang dilakukan oleh panitia Pelaksanaan untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
21. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan untuk menyaring dan menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang berhak dipilih.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Perangkat Desa didalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan sedangkan untuk Sekretaris Desa sudah ada aturan yang mengatur dikarenakan Sekretaris Desa merupakan PNS.

## **BAB III**

### **PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada perangkat desa 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

- (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian perangkat desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Sebelum pelaksana pemilihan perangkat desa, panitia melakukan validasi data jumlah penduduk.
- (4) Jabatan Perangkat Desa yang lowong karena perangkat desa berhenti atau diberhentikan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak lowong jabatannya untuk dilakukan pengangkatan.

**BAB IV**  
**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**Pasal 4**

- (1) Susunan panitia sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. Ketua panitia;
  - b. Sekretaris panitia;
  - c. Bendahara;
  - d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan kekosongan jabatan perangkat desa;
  - b. menyusun rencana biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa;
  - c. menyusun jadwal dan tata cara pengangkatan perangkat desa;
  - d. melaksanakan validasi daftar penduduk desa atau dusun;
  - e. menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon dan menyerahkan hasilnya kepada kepala desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
  - a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - b. penjaringan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa uji kelayakan (*fit and profertest*);
  - c. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan menjadi calon perangkat desa;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat pengangkatan perangkat desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan perangkat desa;
  - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perangkat desa terpilih dilantik.

## **Pasal 5**

- (1) Keanggotaan panitia terdiri dari perangkat desa dan unsur tokoh masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Ketua panitia dijabat oleh kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa.

## **BAB V**

### **PENCALONAN PERANGKAT DESA**

## **Pasal 6**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran dan bagi calon yang berasal dari perangkat desa berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. untuk membuktikan umur seseorang sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dengan dilampiri akte kelahiran/surat kenal lahir dari desa;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - h. membuat surat pernyataan bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
  - i. membuat surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
  - k. bakal calon Kepala Dusun harus berdomisili di wilayah dusun yang bersangkutan dan bakal calon Kepala Urusan harus berdomisili di desa yang bersangkutan;
  - l. tidak menjadi pengurus partai politik;

m. tidak bekerja pada pihak ke-3 (tiga) yang diikat dengan kontrak kerja;

n. tidak menjadi anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon kepala dusun tidak ada yang berdomisili di wilayah dusun yang bersangkutan, pengisian kepala dusun ditunda sampai ada calon lain yang berdomisili di dusun yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Setelah penundaan paling lama 3 (tiga) bulan ternyata tidak ada yang mencalonkan, maka kepala desa dapat menunjuk Plt. kepala dusun dari unsur pelaksana teknis lapangan untuk melaksanakan tugas sebagai kepala dusun.
- (4) Bakal calon yang berasal dari BPD, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat surat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (6) Calon yang diangkat menjadi perangkat desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai perangkat desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk dapat menjadi bakal calon, pelamar wajib mengajukan pendaftaran secara tertulis ditujukan kepada Kepala Desa melalui panitia dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Panitia melaksanakan penelitian persyaratan administratif bakal calon.
- (3) Panitia menetapkan bakal calon menjadi calon setelah memenuhi persyaratan administratif.

### **BAB VI**

#### **PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa dan pelaksana teknis lapangan, proses pengangkatan merupakan hak prerogatif kepala desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Perangkat Desa unsur Kewilayahan diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa atau dusun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui pemungutan suara dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Bakal calon perangkat desa unsur kewilayahan harus lolos persyaratan administratif.
- (3) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal terjadi 2 (dua) atau lebih calon memperoleh suara terbanyak tertinggi yang sama, maka terhadap calon yang memiliki suara sama dan untuk menentukan calon terpilih dilakukan pemungutan suara ulang.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemungutan suara.
- (6) Apabila dilakukan pemungutan suara ulang dua kali dan hasilnya tetap sama maka kepala desa dapat menetapkan satu orang dari calon yang dimaksud untuk diangkat menjadi perangkat desa.

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan perangkat desa unsur kewilayahan yang dinyatakan terpilih, oleh panitia dituangkan dalam berita acara penetapan pada hari dan tanggal penetapan dan disampaikan kepada kepala desa.
- (2) Panitia berkewajiban menyampaikan hasil penetapan kepada kepala desa paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Berita Acara Penetapan.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal penetapan, untuk unsur kewilayahan yang ditetapkan oleh panitia kewilayahan dan unsur pelaksana teknis yang merupakan hak prerogatif kepala desa, maka kepala desa harus menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa.
- (4) Surat keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PELANTIKAN DAN MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Perangkat desa yang terpilih dilantik oleh kepala desa setelah diterbitkan surat keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

- (2) Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan sumpah/janji perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Masa Jabatan perangkat desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

## **Pasal 12**

Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), perangkat desa yang akan dilantik maupun yang melantik mengenakan pakaian bebas pantas.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

## **Pasal 13**

- (1) Rencana rincian biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, diajukan oleh panitia kepada kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (2) Kepala Desa bersama BPD menetapkan besarnya biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat Desa dengan kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Biaya pengangkatan dipergunakan untuk :
  - a. alat tulis kantor;

- b. validasi jumlah Desa atau Dusun;
- c. perlengkapan;
- d. honorarium;
- e. biaya pelantikan dan biaya operasional lainnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berasal dari Pendapatan Asli Desa dan dapat menggunakan sebagian dari alokasi Dana Desa yang diperbolehkan.
- (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dapat berasal dari bantuan calon dan / atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus dipertanggungjawabkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **BAB IX**

#### **MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan /atau pelanggaran yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Bupati menerima pengaduan atas terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, wajib mengambil langkah-langkah memfasilitasi penyelesaian masalah.
- (3) Dalam hal penyimpangan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi di tingkat Desa, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kecamatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah.
- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada Polisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi;
  - a. pelaksanaan kegiatan-kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan kesejahteraan rakyat, pamong tani desa, keamanan, keuangan dan umum;
  - b. pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa dan/atau Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**Pasal 17**

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Desa di wilayah Dusun.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi;
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. pelaksanaan kegiatan membantu Kepala Desa dalam melakukan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya;
  - c. pelaksanaan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

**BAB XI**  
**LARANGAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 18**

Setiap Perangkat Desa dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan pemerintah desa;
- b. menyalahgunakan wewenang/jabatan;
- c. membocorkan rahasia/jabatan negara yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
- d. melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan desa, daerah dan/atau negara;
- e. meninggalkan pekerjaan dinas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa izin Kepala Desa;
- f. meninggalkan tugas tanpa alasan/keterangan yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
- g. melakukan pemungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga.

**BAB XII**  
**HUKUMAN DISIPLIN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN**  
**PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 19**

- (1) Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga dapat merugikan keuangan Negara dan Keuangan Daerah, pemerintah desa dan masyarakat, atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa meskipun yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang;
  - c. hukuman disiplin berat.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa :
  - a. pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri;
  - b. pemberhentian tidak hormat.
- (6) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa yang didakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya hukum, maka kepala desa dapat memperpanjang pemberhentian sementara perangkat desa yang bersangkutan sambil menunggu putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## **Pasal 21**

- (1) Selama diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perangkat desa tetap hadir di kantor desa dengan ketentuan tidak melaksanakan fungsi dan tugas-tugas sebagai perangkat desa, kecuali yang bersangkutan ditahan/dipenjara.
- (2) Dalam hal perangkat desa yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala Desa tidak mengusulkan pemberhentian sementara, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal peringatan 3 (tiga) kali oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan oleh Perangkat Desa yang bersangkutan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (5) Rehalibitasi dan/ atau pengaktifan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai Perangkat Desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir masa jabatan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk hanya merehabilitasi perangkat desa yang bersangkutan disertai dengan pengembalian hak-haknya sebagai perangkat desa yang dikurangi selama diberhentikan sementara dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir, Kepala Desa tidak mencabut atau memperpanjang, maka hak dan kewajiban perangkat desa kembali semula.
- (8) Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

## **Pasal 22**

- (1) Perangkat desa berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. telah berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau tidak berturut-turut selama 1 (satu) tahun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. melanggar larangan perangkat desa.

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan oleh kepala desa dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, tanpa melalui usulan dan/atau persetujuan BPD apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terbukti melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Desa segera menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Bagi kepala desa yang pengangkatannya dilaksanakan setelah Tahun 2010, kepala desa dapat melaksanakan pengisian perangkat desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi kepala desa yang pengangkatannya dilaksanakan sebelum Tahun 2011, pengisian perangkat desa dilaksanakan setelah berakhir masa jabatan kepala desa.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Juli 2011

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**dto**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**dto**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 7**